



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 2028 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
PADA KELURAHAN/DESA KARYAMUKTI KECAMATAN LELES
KABUPATEN CIANJUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karyamukti, Kecamatan Leles Nomor : 008/PL.02.1-BA/3203.30.2010/2024 Tanggal 28 Juni 2024 telah menetapkan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 pada Kelurahan/Desa Karyamukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 pada Kelurahan/Desa Karyamukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 PADA KELURAHAN/DESA KARYAMUKTI KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :
Nama : Dede Saehudin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Karyamukti, Kecamatan Leles
Jabatan : Pantarlih TPS 006
Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Karyamukti, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara ditingkat TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 03 Juli 2024
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KARYAMUKTI
ttd

Salinan Petikan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH